



Pembuang Sampah Liar Divonis Denda Rp 400.000

YOGYA (KR) - Tiga puluh warga yang kedapatan membuang sampah liar di pinggir jalan menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) pada Rabu (6/9) kemarin. Masing-masing dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 400.000 atau pidana kurungan tiga hari. Seluruh pelanggar tersebut sepakat memilih denda ketimbang kurungan.

"Harapannya dengan pemaksimalan vonis denda ini dapat memberikan efek jera terhadap pembuang sampah sembarangan di jalan-jalan Kota Yogya," tandas anggota Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogya Baharudin.

Dirinya sejak awal turut memantau jalannya sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Yogyakarta M Arif Satyo Widodo. Meskipun lebih ringan dari tuntutan Sat Pol PP Kota Yogya yang me-

nuntut Rp 500.000 namun jajarannya tetap memberikan apresiasi kepada pengadil. Vonis denda harus diterapkan secara maksimal agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan melanggar Perda 10/2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Baharudin juga berharap, baik Sat Pol PP Kota Yogya maupun pihak kewilayahan kelurahan maupun kemitraan tetap gencar melakukan razia dan patroli di titik yang kerap menjadi sasaran pembuangan sampah liar. Selain itu, perlu digencarkan kembali kepada masyarakat Kota Yogya terkait gerakan zero sampah anorganik. "Sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan sampah juga menjadi hal penting selain hukuman denda. Termasuk juga perlu adanya penambahan depo-depo sampah di Kota Yogya," harapnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005